Nomer:

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang "Tata-Usaha dan pemeliharaan Pesanggrahan Kabupaten Kebumen".-

## I. ISTILAH-ISTILAH.

### Pasal 1.

Dalam peraturan- daerah ini yang dimaksud dengan:

a. menumpang dalam pesanggrahan kabupaten : ialah berdiam dan/atau bermalam dalam pesanggrahan kabupaten, termasuk pemakaian alat-alat minum dan makan, serta perabot rumah dan pula pemakaian sebuah kamar atau lebih sebagai kamar tidur.

b. memakai pesanggrahan kabupaten: ialah berada didalam pesanggarahan kabupaten buat sementara waktu selama sekurang-kurangnya dua jam, termasuk pemakaian alat-alat minum dan makan serta perabot rumah dengan tidak memakai sebuah kamar atau lebih sebagai kamar tidur.

c. rombongan ialah: rombongan orang-orang dan/atau anak-anak yang terdiri dari sekurang-kurangnya 15 orang.

## II. PENGURUSAN.

### Pasal 2.

(1) Pengurusan pesanggrahan mengenai tata-usaha dan keuangannya diserahkan kepada seorang pegawai yang untuk itu ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Pemeliharaan-biasa pesanggrahan-pesanggrahan dan usaha mengenai pembaharuan serta perbaikan-berat dari bangunan-bangunan yang turut pada pesanggrahan - pesanggrahan itu diserahkan kepada Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten.

(3) Termasuk pemeliharaan-biasa ialah: mengapur, mengetir, membersihkan bangunan-bangunan, halaman-halaman, memperbaiki dan memperbaharui perabot rumah , barang-barang dari kain, barang-barang dari gelas, alat-alat minum dan makan, alat-alat dapur dan perkakas pemeliharaan halaman-halaman.

## III. PENDIAMAN .

### Pasal 3.

(1) Buat menumpang dalam pesanggrahan kabupaten dibutuhkan sebuah ijin tertulis yang harus diminta kepda dan diberikan oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Daerah yang untuk kepentingan ketertiban berhak menolak permintaan ijin menumpang dan mencabut surat-surat ijin yang telah diberikan.

(2) Dalam hal-hal yang menghendaki penyelesaian dengan segera atau dalam hal-hal luar biasa dapat diberikan ijin sementara untuk menumpang dalam pesanggrahan kabupaten oleh seorang pegawai yang untuk itu ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah dan yang lungkungan pekerjaannya meliputi pesanggrahan yang bersangkutan. Pegawai ini diwajibkan dengan segera memberitahukan hal ini kepada Dewan Pemerintah Daerah dengan disertai keterangan tentang alasan-alasan apa yang telah menjadi rintangan bagi yang berkepentingan untuk meminta surat-jin seperti yang lazim dipakai.

### Pasal 4.

(1) Kepada mereka yang menghendaki menumpang dalam pesanggrahan dengan berulang ulang atau pada waktu-waktu yang tertentu, atas permintaannya dapat diberi surat-ijin terusan oleh Dewan Pemerintah Daerah yang terhadap surat-ijin ini dapat mempergunakan haknya seperti diuraikan dalam pasal 3 ayat (1).

(2) Surat ijin terusan hanya berlaku selama-lamanya setahun sampai selambat-lambatnya tanggal 31 Desember dari tahun takwim yang sedang berjalan, untuk tiap-tiap tahun takwim harus diminta lagi dan tidak memberikan hak kepada pemegangnya untuk didahulukan dari pemegang-pemegang surat-ijin yang telah menumpang dalam pesanggrahan.

### Pasal 5.

Mandor pesanggrahan tidak boleh membiarkan siapapun dalam pesanggrahan untuk menumpang jika tidak mempunyai ijin sebagaimana termaksud dalam pasal 3 dan 4 atau tidak dapat menunjukkan surat-ijin sementara seperti termaksud dalam pasal 3 ayat (2).

### Pasal 6.

Ketentuan dalam pasal-pasal 3 dan 5 tidak berlaku bagi pegawai-pegawai Negeri, Propinsi dan Kabupaten yang sedang dalam perjalanan dinas, mereka cukup memberi tahukan kepada pegawai-pegawai yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal 3, bahwa mereka berkehendak memakai pesanggrahan.

### Pasal 7.

Orang-orang yang dihinggapi penyakit yang tidak menyedapkan pemandangan atau

diduga menular, didalam keadaan mabok atau mempunyai kelakuan tidak baik, diperkenankan memasuki pesanggrahan pada umumnya untuk kepentingan ketertiban, kesusilaan, kerapihan, kebersihan dan kesehatan dalam pesanggrahan-pesanggrahan, semua orang yang beradanya, tingkah-lakunya atau tinggalnya disitu dianggap tidak layak oleh pegawai termaksud dalam ayat (2) pasal 3, dapat ditolak dari pesanggrahan.

## IV. TARIP-TARIP.

### Pasal 8.

(1) Memasuki pesanggrahan kabupaten: berada didalam pesanggrahan kabupaten buat sementara waktu selama sekurang-kurangnya dua jam termasuk alat-alat minum dan makan serta perabot rumah dengan tidak memakai sebuah kamar atau lebih sebagai kamar-tidur:
a. tiap-tiap orang.....Rp. 20,--
b. tiap-tiap anak (umur 3 s/d 12 th)....." 10,--

(2) Menumpang dalam pesanggrahan kabupaten: berada dan atau bermalam dalam pesanggrahan kabupaten termasuk memakai alat-alat minum dan makan serta perabot rumah dan termasuk pula memakai sebuah kamar atau lebih sebagai kamar-tidur:
a. tiap orang sehari.....Rp. 200,--
b. lebih dari sehari seorang....." 100,--
c. satu keluarga tiap orang sehari....." 100,--
d. satu keluarga untuk lebih lama dari sehari tiap orang sehari....." 75,--

(3) Kepada pegawai-pegawai Pemerintah Daerah kabupaten yang berkewajiban mengawasi pesanggrahan, diberi hak bertempat dalam pesanggrahan dengan cuma-cuma untuk ini tiap-tiap pesanggrahan disediakan sebuah kamar tersendiri untuk pegawai-pegawai tersebut.

(4) Buat mempergunakan tempat kendaraan dikenakan bea:
a. untuk tiap mobil sehari.....Rp. 100,--
b. untuk tiap sepeda-motor sehari....." 25,--
c. untuk tiap sepeda sehari....." 10,--
d. untuk tiap dokar dan gerobag sehari....." 25,--
e. untuk tiap becak sehari....." 15,--

(5) Atas permintaan yang berkepentingan dengan ijin Bupati Kepala Daerah atau pegawai yang ditunjuk olehnya, kepada pegawai Daerah tingkat II Kebumen dan rombongan darmawisata atau pariwisatawan dapat diberikan reduksi dari pembayaran-pembayaran tersebut dalam ayat (1), (2) dan (4) sebesar 50% dari tarip yang tercantum dalam ayat-ayat itu.

### Pasal 9.

(1) Murid-murid yang berdarmawisata dibawah pimpinan gurunya tidak dikenakan bea seperti termaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan (4).

(2) Untuk mendapat kebebasan seperti termaktub dalam ayat (1) harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

## V. KEWAJIBAN PARA PENUMPANG DAN PEMAKAI.

### Pasal 10.

(1) Buat menumpang dalam-atau memakai- pesanggrahan, diapapun berkewajiban menaati peraturan-daerah ini serta tarip-tarip yang telah ditetapkan didalamnya

(2) Ia berkewajiban, sebelum meninggalkan pesanggrahan, melunasi biaya-biaya semuanya menurut tarip kepada mandor dan juga membayar ganti-rugi kerusakan yang dibuatnya pada bangunan atau halaman serta barang-barang inpentaris pesanggrahan, dengan menerima kwitansi yang akan diberikan oleh Mandor.

(3) Diwajibkan mengisi buku tamu yang tersedia dalam pesanggrahan dengan menulis semua keterangan dari padanya menurut pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam buku itu.

## VI. PENGADUAN PEMAKAI DAN PENUMPANG.

### Pasal 11.

Pengaduan-pengaduan yang mungkin ada mengenai penumpang dalam atau pemakai pesanggrahan kabupaten ataupun mengenai segala sesuatu yang disajikan oleh Mandor pesanggrahan, dapat ditulis dalam buku pengaduan yang tersedia dalam pesanggrahan; buku ini setiap kali oleh Mandor dibawa kepada pegawai termaksud dalam pasal 3 ayat (2) untuk dilanjutkan kepada Dewan Pemerintah Daerah.

## VII. PENGUMUNAN PERATURAN DAN TARIP.

### Pasal 12.

Didalam pesanggrahan akan digantungkan pada suatu tempat yang dapat dilihat dengan mudah, sebuah kutipan peraturan-daerah ini dengan terpnya.

## VIII. PERTANGGUNGAN-JAWAB UANG DAN BARANG-BARANG.

### Pasal 13.

Cara-cara mengerhjakan urusan mengenai tata-usaha dan keuangan termaksud dalam pasal 2 dan pertanggungan-jawab keuangan dan barang-barang mengenai pengurusan itu, ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

## IX. HAL HAL YANG TIDAK TERSANGKA.

### Pasal 14.

Dalam hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan-daerah ini diputuskan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

## X. NAMA DAN MULAI BERLAKUNYA.

### Pasal 15.

(1) Peraturan Daerah ini yang dapat disebut "PERATURAN DAERAH PESANGGRAHAN KABUPATEN KEBUMEN" mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah.

(2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini, tidak berlaku lagi " Pesanggrahan-verordening Regentschap Koboemen" tertanggal 28 December 1933 , diundangkan dalam Provinciaal Blad tertanggal 16 Maret 1934 (Bijvoegsel Seri C Nr. 3 ).

Peraturan-daearh ini ditetapkan oleh DPRD Kab.Kebumen tgl.19-4-1955, disahkan dengan keputusan DPD Prop.Jawa-Tengah tgl: 13-8-1955 No: U.31/1/10 diundangkan tanggal 28-9-1955 dalam Lembaran Propinsi Seri C No.35.

Perubahan-perubahan:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ke-1: | tg.4-10-61 | disahkan | dgn.sk.Gub.Jateng | tgl.8-1-62 | No.Hk.2/1/1, | diundangkan dalam Lembaran Propinsi | Tahun | 1962 | Seri C Nr. 103; |
| ke-2: | " 2-7-65 | idem | tgl: | 11-4-1966 | No: Hk.26/1/16 | idem | Th. | 1966 | Seri C No.126 |
| ke-3: | " 20-2-67 | idem | " | 11-7-67 | No: G.48/1/14 | idem | " | 1967 | " C " 158 |
| ke-4: | " 28-3-1968 | idem | " | 26-7-68 | No: G.48/1/16 | idem | " | 1968 | " C " 128 |
| ke-5: | " 26-2-1969 | idem | " | 10-10-1969 | No:G.48/1/9 | idem | " | 1969 | " C " 8 |
| ke-6: | " 17-2-75 | idem | " | 20-6-1975 | No.HK.62/4 | idem | " | 1975 | " B " 41. |